



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**BANTUAN PEGAWAI PELAJAR UNTUK STUDI DI LUAR INSTITUSI
BAGI PEGAWAI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan karir setiap Pegawai Institut Teknologi Sepuluh Nopember diberikan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan mempertimbangkan kesesuaian jenjang karir pegawai dan kebutuhan organisasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Bantuan Pegawai Pelajar Untuk Studi Di Luar Institusi Bagi Pegawai di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Pemberian Tugas Belajar Di Dalam dan Di Luar Negeri;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
14. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
15. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, Dan Unit Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
16. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG BANTUAN PEGAWAI PELAJAR UNTUK STUDI DI LUAR INSTITUSI BAGI PEGAWAI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Bantuan pegawai pelajar untuk studi adalah pemberian berupa bantuan keuangan



yang diberikan kepada pegawai yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.

4. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai ITS.
5. Izin Belajar atau Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah izin yang diberikan oleh pejabat pengelola kepegawaian kepada Pegawai ITS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal, sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan karir dan kebutuhan organisasi, dengan biaya sendiri yang diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.
6. Pegawai pelajar adalah pegawai ITS yang mendapatkan izin belajar atau tugas belajar.
7. Dosen adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITS.
9. Masa studi adalah waktu yang diperlukan oleh pegawai untuk menyelesaikan tugas belajar atau izin belajar, terdiri atas masa studi normal dan masa studi perpanjangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Rektor ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawai untuk dapat mengembangkan karir melalui pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan berkesempatan untuk dapat memperoleh bantuan agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Rektor ini adalah:
 - a. untuk menyiapkan dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, mempertinggi mutu kecakapan serta sikap profesionalisme pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; dan
 - c. mendorong pegawai pelajar agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

BAB III JENIS BANTUAN STUDI

Pasal 3

- (1) Jenis bantuan pegawai pelajar terdiri atas:
 - a. bantuan pegawai pelajar dengan status tugas belajar;
 - b. bantuan pegawai pelajar dengan status izin belajar; dan
 - c. bantuan persiapan studi lanjut, baik yang diselenggarakan oleh ITS atau pihak eksternal.
- (2) Bantuan studi bagi pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bantuan studi luar negeri pada program pascasarjana;
 - b. bantuan studi dalam negeri pada program sarjana dan pascasarjana;
 - c. bantuan studi dalam negeri pada pendidikan non formal jenjang sekolah menengah atas atau yang sederajat.
 - d. bantuan persiapan studi lanjut luar negeri dapat berupa:
 - (i) biaya peningkatan kemampuan bahasa asing;



- (ii) biaya ujian kemampuan bahasa asing; atau
 - (iii) biaya persiapan lainnya sesuai kebutuhan studi lanjut.
- (3) Bantuan studi bagi pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku:
- a. bagi pegawai pelajar yang studi di luar ITS; dan
 - b. mengambil program reguler, bukan program kelas eksekutif.
- (4) Bantuan studi bagi pegawai pelajar yang menempuh studi di ITS, diatur tersendiri dalam peraturan Rektor.

BAB IV BANTUAN STUDI BAGI PEGAWAI PELAJAR

Pasal 4

- (1) Bantuan biaya studi diberikan kepada pegawai yang memiliki surat keputusan Tugas Belajar, surat keputusan Izin Belajar, atau surat tugas dari ITS untuk melaksanakan studi lanjut.
- (2) Bantuan biaya studi dapat diberikan kepada pegawai yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. tidak dapat mendaftar seleksi beasiswa di luar ITS, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan pemberi beasiswa;
 - b. gagal lolos seleksi beasiswa di luar ITS, yang dibuktikan dengan surat izin mengikuti seleksi beasiswa tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - c. sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar (*ongoing*), minimal telah menjalani 6 (enam) bulan; atau
 - d. sedang menjalankan tugas belajar dan telah melebihi masa studi normal dan tidak mendapatkan perpanjangan beasiswa dari pemberi sumber beasiswa.

Pasal 5

- (1) Bantuan studi dapat berupa:
- a. bantuan biaya pendidikan;
 - b. bantuan biaya sumbangan pendidikan;
 - c. bantuan riset untuk penyelesaian studi;
 - d. bantuan biaya transportasi; dan/atau
 - e. bantuan studi lainnya yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (2) Pegawai pelajar dalam negeri dengan status tugas belajar, dapat memperoleh bantuan studi:
- a. biaya pendidikan senilai biaya pendidikan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan (*at cost*).
 - b. biaya sumbangan pendidikan senilai biaya sumbangan pendidikan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan (*at cost*).
 - c. biaya riset untuk penyelesaian studi, yang nilainya akan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia, berdasarkan pada usulan dari pegawai pelajar yang bersangkutan.
 - d. bantuan biaya riset sebagaimana huruf c, diberikan sekali selama masih berstatus pegawai pelajar.
- (3) Pegawai pelajar dalam negeri dengan status ijin belajar, dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan senilai biaya pendidikan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan (*at cost*) atau maksimal 80% (delapan puluh persen) dari biaya pendidikan program reguler untuk jenjang yang sama di ITS.
- (4) Pegawai pelajar luar negeri dengan status tugas belajar, jika tidak lagi memperoleh beasiswa, dapat memperoleh biaya pendidikan tambahan 1 (satu) semester senilai maksimal biaya pendidikan program reguler untuk jenjang yang sama di ITS.
- (5) Pegawai pelajar luar negeri dengan status tugas belajar, dapat memperoleh bantuan transportasi dengan ketentuan:
- a. biaya transportasi tidak termasuk komponen beasiswa.
 - b. biaya transportasi keberangkatan dari Indonesia ke negara tempat pegawai

h

pelajar studi dan pada saat kepulangan dari Negara tempat pegawai pelajar studi ke Indonesia, yang nilainya akan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia, berdasarkan pada usulan dari pegawai pelajar yang bersangkutan.

- c. bantuan transportasi sebagaimana huruf b diberikan sekali selama masih berstatus pegawai pelajar.
- (6) Besarnya bantuan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengacu pada ketentuan Standar Biaya ITS (SBI).
- (7) Pegawai pelajar luar negeri dengan status tugas belajar, jika mendapatkan beasiswa secara parsial, dapat mengajukan bantuan sebagian pembiayaan studi yang tidak termasuk komponen beasiswa parsial tersebut, setelah mendapat rekomendasi dari tim yang dibentuk oleh Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.

Pasal 6

Jangka waktu penerimaan bantuan studi pegawai pelajar, maksimal sesuai masa studi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pegawai dapat menggunakan bantuan studi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Rektor ini, untuk diakui sebagai beasiswa, sebagai prasyarat pengajuan permohonan Tugas Belajar.
- (2) Pengakuan bantuan studi sebagai beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam bentuk surat keterangan mendapatkan beasiswa dari ITS yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor yang membidangi keuangan.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN STUDI

Pasal 8

- (1) Pegawai tugas belajar atau izin belajar mengajukan permohonan bantuan studi kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
- (2) Prosedur pengajuan dan penetapan penerima bantuan studi bagi pegawai pelajar, sebagai berikut:
 - a. pegawai pelajar sebagai calon penerima bantuan melakukan pendaftaran ke fakultas/unit kerja;
 - b. fakultas/unit kerja mengirimkan daftar rekomendasi calon penerima bantuan kepada Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia;
 - c. direktorat yang mengurus sumber daya manusia melakukan verifikasi kelayakan calon penerima bantuan;
 - d. pegawai pelajar yang memenuhi syarat akan ditetapkan sebagai penerima bantuan studi melalui keputusan Rektor; dan
 - e. proses pencairan bantuan studi dilakukan oleh Wakil Rektor yang membidangi keuangan.

BAB VI

KEWAJIBAN PEGAWAI PELAJAR PENERIMA BANTUAN STUDI

Pasal 9

- (1) Kewajiban pegawai pelajar penerima bantuan studi lanjut adalah :
 - a. penerima bantuan studi lanjut, wajib memberikan laporan kemajuan studi yang menunjukkan prestasi akademik yang baik pada tiap semester.
 - b. apabila penerima bantuan studi lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memberikan laporan kemajuan studi dan/atau tidak menunjukkan prestasi akademik yang baik, maka bantuan studi lanjutan dapat dihentikan sementara.
 - c. bantuan Studi Lanjut yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada

huruf b, dapat dilanjutkan kembali apabila penerima bantuan studi telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (2) Pegawai pelajar penerima bantuan studi tidak dapat mengajukan pindah diri atau mengundurkan diri dari ITS selama menerima bantuan studi.
- (3) Pegawai pelajar yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib untuk segera bekerja kembali dan melaksanakan tugas di unit kerja tempat pegawai bersangkutan semula bekerja, dengan ketentuan berkewajiban kerja yang harus dijalani adalah:
 - a. dua kali masa tugas belajar (n) ditambah satu tahun atau dalam rumus $(2n+1)$ untuk studi lanjut di luar negeri; dan
 - b. masa tugas belajar (n) ditambah satu tahun atau dalam rumus $(1n+1)$ untuk studi lanjut di dalam negeri.

BAB VII SANKSI

Pasal 10

Sanksi bagi pegawai pelajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau tidak berhasil menyelesaikan studi adalah:

- a. hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku; dan/atau
- b. kewajiban mengembalikan/menyetor ke rekening Rektor sejumlah bantuan studi yang diberikan dengan ketentuan masa ikatan dinas yang dilaksanakan harus diperhitungkan dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku:

1. Semua bantuan studi dan/atau beasiswa, atau jenis bantuan studi lainnya yang telah dikeluarkan oleh ITS, dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Rektor ini berlaku.
2. Semua pegawai yang telah menerima bantuan studi lanjut, dan/atau beasiswa atau jenis bantuan studi lainnya yang telah dikeluarkan oleh ITS, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada direktorat yang mengurus sumber daya manusia.
3. Semua peraturan, keputusan dan penetapan sepanjang mengenai Bantuan Studi Lanjut bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan, dinyatakan dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Januari 2022
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

